



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 362 TAHUN 2025
TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang 2025;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 60/PK.01-BA/1611/2025 tanggal 2 Oktober 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi, kegiatan dan menjalankan procedure penanganan laporan gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, antara lain:
1. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
 2. Tindak Lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi,
Pada Tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Pelanggaran Pemilu dan Hukum



Yance Martin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 362 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eskan Budiman	Ketua KPU	Pengarah
2.	Hendra Gunawan	Anggota KPU	Pengarah
3.	Riantra Jaya	Anggota KPU	Pengarah
4.	Ongki Pernandes	Anggota KPU	Pengarah
5.	Eko Leo Agustalia	Anggota KPU	Pengarah
6.	Misran Ayudi	Sekretaris	Ketua
7.	Yance Martin	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Rosmelianti	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Desi Elhawati	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Sulaimanto Wibowo	Kasubag Partisipasi, hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubag Teknis Pelenggaran Pemilu dan Hukum



Yance Martin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 362 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG

FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (UPG)

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Empat Lawang;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi:
 - a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU di Lingkungan KPU;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU; dan

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Pelanggaran Pemilu dan Hukum



Yance Martin